

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif melalui pendekatan perundangan-undangan. Peneliti menggunakan pendekatan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu UU Ketenagakerjaan yaitu Terhadap Undang-Undang Pasal 153 ayat (1) No. 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, digunakan juga Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat (1) Tahun 1945 tentang Hak untuk menikah bagi warga negara Indonesia. Kemudian sebagai landasan terkait permasalahan dalam pelarangan pernikahan juga erat dengan bunyi Pasal 1320 KHUPerdata tentang syarat-syarat sah perjanjian.

Sesuai dengan judul pada penelitian ini yang meninjau permasalahan berdasarkan dua sudut pandang hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam. Maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan ini dilakukan dengan membanding Undang-Undang dari suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>1</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membandingkan permasalahan pada objek penelitian ditinjau

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

dari hukum positif dan hukum Islam. Maka kedua sumber hukum tersebut yang dijadikan komparasi dalam pembahasan penelitian ini.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada sebuah usaha bisnis retail yang termasuk jenis supermarket. Objek yang dipilih adalah Indomaret Muning yang terletak di Jl. Raung No.11, Bandar Kidul, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur 64117

## **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian sebagai objek untuk memecahkan permasalahan.<sup>2</sup> Peneliti sebagai pihak kunci dalam serangkaian proses penelitian, baik dalam mengumpulkan data, sampai analisis data. Dalam penelitian lapangan, peneliti akan terjun langsung untuk menemukan permasalahan disana.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Diperoleh melalui narasumber secara langsung yaitu karyawan Indomaret Muning Kota Kediri. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu bahan hukum primer pada penelitian ini juga memakai Peraturan Perundangan-undangan yang merupakan alat utama dalam menganalisis pembahasan dalam penelitian.

---

<sup>2</sup> Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008), 87.

## 2. Data Sekunder

Data jenis ini diperoleh melalui tiga sumber yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Diperoleh melalui sumber secara langsung yakni Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Ketenagakerjaan yaitu Terhadap Undang-Undang Pasal 153 ayat (1) No. 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat (1) Tahun 1945 tentang Hak untuk menikah bagi warga negara Indonesia, dan Pasal 1320 KHUPerdata tentang syarat-syarat sah perjanjian.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh melalui paparan data dan teori yang sudah ada pada berbagai sumber seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, website resmi yang terkait. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan sebagai pendukung dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

### c. Bahan Non Hukum

Merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, dalam hal ini data yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa cara, antara lain yang pertama adalah wawancara. Berikut sistematika pengumpulan data:

### 1. Observasi

Pada proses observasi penelitian melalui berbagai tahapan proses sebelum menjawab permasalahan penelitian pada objek. Pertama peneliti mendengarkan isu-isu yang sedang hangat terjadi yang melanda pada objek, dalam hal ini yaitu larangan melangsungkan pernikahan bagi karyawan kontrak Indomaret. Kemudian peneliti membaca berbagai sumber untuk mengetahui kesesuaian ataupun penyimpangan yang dapat terjadi pada fenomena yang sedang menjadi isu. Selanjutnya peneliti melakukan komparasi sumber tinjauan berdasarkan hukum positif yang berlaku umum bagi masyarakat Indonesia, dan hukum Islam sebagai pedoman umat muslim berperilaku di dunia.

### 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu, penelitian juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Sesuai dengan dalam pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang akan

membahas secara khusus terhadap praktik larangan perkawinan pada sebuah bisnis retail di Kota Kediri.

### 3. Wawancara

Tahap terakhir untuk pengumpulan data adalah dengan wawancara yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan pada beberapa orang yang terlibat pada penelitian ini antara lain karyawan dari Indomaret Muning Kota Kediri, yaitu kepada, NK, MS, MZA, dan LP.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambar suatu permasalahan yang ada pada lapangan. Langkah-langkah analisis data menggunakan teori Milles dan Huberman, dengan proses analisis sebagai berikut:

### 1. Proses reduksi

Tahap pertama ini dilakukan dengan memilah hal-hal yang penting sebagai informasi dalam menjawab permasalahan yang ada. Data yang sebelumnya bersifat umum kemudian dipilah agar bisa menjadi informasi yang bersifat khusus sehingga mempermudah peneliti dalam mencari menjawab permasalahan.

### 2. Penyajian data

Tahap berikutnya dengan Penyajian data baik berupa tabel-tabel yang berisi data informasi dari beberapa sumber, dan catatan

hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi dalam menjawab permasalahan penelitian ini.

### 3. Penarikan kesimpulan

Pada proses penarikan kesimpulan akan dilalui tahap analisis peneliti terhadap permasalahan pada penelitian ini. Analisis yang dilakukan tentu berdasarkan perspektif atau tinjauan yang digunakan yakni hukum positif dan hukum Islam. Kemudian hasil analisis tersebut akan memberikan penilaian terhadap praktik pelarangan melangsungkan pernikahan bagi karyawan kontrak Indomaret. Penilaian berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan sebagai landasan hukum positif dan Ketentuan hukum Islam sebagai landasan syariah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **G. Uji Keabsahan Data**

Beberapa metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian antara lain:

### 1. Perpanjangan pengamatan

Metode ini akan menyebabkan hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, akrab, terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang didapatkan semakin banyak

dan lengkap.<sup>3</sup> Proses ini untuk mendalami dan memahami terkait hal yang sedang diteliti. Dengan perpanjangan waktu untuk observasi dan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dari lokasi penelitian tersebut. Sehingga meyakinkan bahwa data yang diterima telah valid, dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dalam penelitian dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>4</sup> Peningkatan ketekunan peneliti dengan pengecekan kembali data dan informasi sudah benar atau belum. Dilakukan dengan menggali informasi atau wawasan yang diperoleh peneliti mengenai hal yang menjadi kajian penelitian sehingga akan menjadi lebih luas.

## 3. Triangulasi

Teknik ini merupakan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu sebagai pembanding terhadap tersebut. Data yang sejenis atau sama akan lebih baik kalau kebenarannya digali dari beberapa sumber data yang berbeda.<sup>5</sup> Triangulasi juga dapat dipahami sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber. Pada tahap ini untuk menguji keabsahan

---

<sup>17</sup> Zulmiyetri, Nurhastuti, Safaruddin, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2019), 65.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>19</sup> Muhammad Alif K. Sahide, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Umum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah* (Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin, 2019), 10.

data menggunakan sesuatu yang lain untuk digunakan sebagai pembandingan.